

#### KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH ASTHOFFAINA DESA SIDOMULYO KECAMATAN SIBIRU-BIRU KABUPATEN DELI SERDANG

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA,

#### Menimbang: a.

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin pendirian/operasional madrasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan iri telah habis;
- c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang Nomor: Kd.02.01/5/PP.00/108/2018 tanggal 16 Januari 2018 tentang Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Asthoffaina Desa Sidomulyo Kecamatan Sibiru-Biru Kabupaten Deli Serdang, perlu diberikan perpanjangan izin pendirian/ operasional;
- d. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah:
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Asthoffaina Desa Sidomulyo Kecamatan Sibiru-Biru Kabupaten Deli Serdang;

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembarah

Negara Republik Indonesia Nomor 4864):

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembarah Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembarah Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomdr 5157):
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahuh 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahuh 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturah Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 201 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahuh 2013 Nomor 464);
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101):

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izi Pendirian Madrasah:

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN **AGAMA** TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH ASTHOFFAINA DESA SIDOMULYO KECAMATAN SIBIRU-BIRU KABUPATEN DELI SERDANG.

**KESATU** 

: Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** 

: Madrasah Ibtidaiyah Swasta setelah jangka waktu 7 (tujuh) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib :

a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau

b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

**KETIGA** 

: Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEEMPAT** 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan pada tanggal 3 April 2018

PLT. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA, LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR AT TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
IBTIDAIYAH ASTHOFFAINA DESA SIDOMULYO KECAMATAN
SIBIRU-BIRU KABUPATEN DELI SERDANG

# IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1.	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Asthoffaina Desa Sidomulyo Kecamatan Sibiru-Biru Kabupaten Deli Serdang						
2.	Nomor Statistik Madrasah	1 111212070149						
3.	Alamat Madrasah	Jalan : Sibiru-Biru Desa/Kelurahan : Sidomulyo Kecamatan : Sibiru-Biru Kabupaten/Kota : Deli Serdang Provinsi : Sumatera Utara						
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Ar-Ridha Sidomulyo						
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Akta Nomor 62 Tanggal 18 April 2015 yang dibuat oleh Notaris Nurcahaya Batubara, SH, M.Kn, berkedudukan di Kabupaten Serdang Bedagai						
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Keputusan Kemenkumham Republik Indonesia Nomor : AHU-0005962.AH.01.04.Tahun 2015 Tanggal 23 April 2015						
_								

PLT. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA,



## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

#### PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor 255 Tahun 2018

Diberikan kepada:

Nama Madrasah

: MADRASAH IBTIDAIYAH ASTHOFFAINA

Alamat

: Jalan Sibiru-Biru

Desa/Kelurahan

: Sidomulyo

Kecamatan

: Sibiru-Biru

Kabupaten/Kota

: Deli Serdang

Provinsi

: Sumatera Utara

Penyelenggara Madrasah

: Yayasan Pendidikan Ar-Ridha Sidomulyo

Akte Notaris Penyelenggara: Akta Nomor 62 Tanggal 18 April 2015 yang dibuat oleh Notaris Nurcahaya Batubara, SH,

M.Kn, berkedudukan di Kabupaten Serdang

Bedagai

Pengesahan Akte Notaris

: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor: AHU-0005962.AH.01.04.

Tahun 2015. Tanggal 23 April 2015

Tanggal Pendirian

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

				-		_	_		4	4	0
1	1	1	2	1	2	U	7	O	1	4	9

Medan, 3 April 2018

PLT. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA,

DARMANSYAH